

Pemkab PPU Serahkan Aset Perumahan MBR ke OIKN



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Selasa,25/06/2024

PENAJAM, TRIBUN – Salah satu aset milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang diserahkan ke Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yakni perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Perumahan tersebut terletak di kawasan Trunen, Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku. Asisten I Pemkab PPU Nicko Herlambang menyebutkan bahwa, penyerahan tersebut menjadi keharusan, karena terletak tepat di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Pengelolaannya kini menjadi kewenangan pihak Otorita IKN, pasca diserahkan secara resmi oleh pemerintah daerah. Meski demikian, Nicko menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkeinginan agar masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut, tetap diperhatikan oleh Otorita.

“Menjadi tanggung jawab OIKN untuk melakukan pengelolaan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang dulu pernah kita berikan rumah di sana, tetap harus diperhatikan,” ungkapnya Senin (24/6).

Kata Nicko, berdasarkan informasi yang beredar kawasan perumahan tersebut akan ditata ulang, lalu dibangun embung pengendali banjir di sekitarnya. Sehingga, penghuni perumahan tersebut secara otomatis akan direlokasi.

Nicko mengungkapkan bahwa, Otorita sudah memiliki kewenangan untuk pengelolaan juga penganggaran di daerah tersebut. Namun, masyarakatnya juga tetap harus diperhatikan. Penyerahan aset kata dia dilakukan untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di ibu kota baru.

Akan sangat adil, apabila pihak Otorita juga tak mengesampingkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. “Silakan saja OIKN untuk berproses karena kami sudah

melakukan penyerahan untuk memudahkan pengelolaan aset, namun masyarakat yang dulu pernah kita berikan rumah di sana, tetap harus diperhatikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah daerah secara resmi menyerahkan aset seluas 46 hektar khusus di kawasan Trunen Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku. Penyerahan tersebut dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun dan Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya di Jakarta, beberapa waktu lalu. **(taa)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkab PPU Serahkan Aset Perumahan MBR ke OIKN, 25/06/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (PP 17/2022), Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 PP 17/2022, Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 PP 17/2022, Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat ADP adalah tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Berdasarkan Pasal 130 ayat (1) PP 17/2022, BMD yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada pemerintah pusat.
5. Dijelaskan dalam Pasal 130 ayat (2) PP 17/2022, pengalihan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahtanganan dalam bentuk hibah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
6. Disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) PP 17/2022, pengelolaan BMN di Ibu Kota Nusantara meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

- b. pengadaan;
- c. perolehan BMN dari pengalihan BMD dan ADP;
- d. penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan dan penilaian;
- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. penatausahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.